



Rumah Sakit  
Pusat Otak Nasional

## PROSEDUR PELAYANAN PSIKOLOG KLINIS PADA PASIEN MASALAH PERKAWINAN DAN KELUARGA

No. Dokumen :

DT.02.02/XXXIX.1/2233/2017

No. Revisi :

Halaman :


1/2

**SPO**

Tanggal Terbit :

03 Juli 2017

Ditetapkan :  
Direktur Utama

  
dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K) KIC, MARS  
NIP 196209131988031002

**PENGERTIAN**

Masalah perkawinan dan masalah keluarga adalah adanya masalah dalam pola interaksi antar pasangan maupun antar anggota keluarga yang ditandai dengan adanya komunikasi yang negatif (misalnya kritik), komunikasi yang terdistorsi (misalnya harapan yang tidak realistis), atau non komunikasi (misalnya menarik diri) yang berkaitan dengan hendaya secara klinis dalam fungsi individual, keluarga, atau perkembangan dari simptom pada salah satu dari pasangan atau anggota keluarga.

Psikolog klinis memiliki peranan dalam menegakkan diagnosis adanya masalah dalam perkawinan atau masalah keluarga serta tatalaksana selanjutnya.

**TUJUAN**

Menegakkan diagnosis masalah perkawinan/masalah keluarga, mengevaluasi dampak-dampaknya terhadap tingkat fungsional pasien sehari-hari, serta menentukan tatalaksana selanjutnya. Hasil akhir yang diharapkan adalah terbinanya hubungan antar pasangan atau anggota keluarga secara lebih sehat dan terbentuknya pola pemecahan masalah yang lebih adaptif.

**KEBIJAKAN**

Tatalaksana dilakukan oleh seorang psikolog klinis.

**PROSEDUR**

1. Melakukan autoanamnesis dan alloanamnesis meliputi data demografis, keluhan utama, latar belakang masalah, lamanya masalah sudah berlangsung, sejarah perkawinan (identifikasi adanya indikasi KDRT, masalah keuangan, perselingkuhan, penggunaan NAPZA oleh salah satu anggota keluarga, ketidakserasia kehidupan seksual, dan lainnya), serta riwayat kesehatan mental.
2. Melakukan observasi perilaku selama pertemuan.
3. Hasil evaluasi selesai maksimal dalam waktu 3 (tiga) hari kerja
4. Hasil evaluasi diserahkan secara tertutup dalam amplop dan bersifat rahasia kepada dokter atau instansi yang merujuk.



Rumah Sakit  
Pusat Otak Nasional

## PROSEDUR PELAYANAN PSIKOLOG KLINIS PADA PASIEN MASALAH PERKAWINAN DAN KELUARGA

No. Dokumen :

01-02-02/XXXIX-1/2233/2017

No. Revisi :

Halaman :

2/2

5. Apabila pasien datang sendiri tanpa rujukan, maka hasil evaluasi disampaikan pada pasien atau keluarganya.
6. Melakukan intervensi yang dapat berupa :
  - Konseling dan terapi keluarga
  - Konseling dan terapi perkawinan
  - Konseling pranikah
  - Konseling perceraian
  - Terapi kelompok untuk masalah perkawinan dan keluarga
7. Apabila masing-masing pasangan atau anggota keluarga yang bermasalah mengalami masalah mental lain yang berhubungan dengan gangguan individu yang mungkin menyumbang terhadap masalah tersebut, atau apabila pasien menolak untuk meneruskan pertemuan, atau ditemukan adanya gejala-gejala somatik yang perlu dipastikan melalui opini medis, maka pasien perlu dirujuk pada ahli lain sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya.

### Dokumentasi

Mencatat dan menandatangani identitas pasien, pemeriksaan, dan tindakan yang dilakukan psikolog di lembar catatan pasien terintegrasi

### Unit Terkait:

- Instalasi Gawat Darurat
- Instalasi Rawat Jalan
- Instalasi Rawat Inap
- Rekam Medis